

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1948

DESA. KEPALA DESA. PEMILIHAN.  
Menunda berlakunya pasal 6 Osamu Seirei No. 7, tahun 1944 tentang lamanya jabatan kepala desa.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa sambil menunggu Undang-Undang baru tentang pemilihan dan pemberhentian kepala desa, peraturan tentang lamanya jabatan kepala desa dalam pasal 6 Osamu Seirei No. 7 tahun 2604 perlu ditunda berlakunya, karena pelaksanaan peraturan tersebut pada dewasa ini berhubung dengan gentingnya keadaan akan dapat menghambat jalannya pemerintahan;

Mengingat:

Peraturan tentang pemilihan dan pemberhentian kepala desa, Stbl. 1907 No. 212 dirubah yang terakhir dalam Stbl. 1934 No. 661 jo. Stbl. 1938 No. 21, Osamu Seirei No. 7 tahun 2604 dan Undang-Undang tahun 1946 No. 14;

Mengingat juga:

Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

Memutuskan

Menetapkan:

Pasal 1.

Pasal 6 Osamu Seirei No. 7 tahun 2604 ditunda berlakunya untuk waktu yang tidak tertentu.

Pasal 2.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Diumumkan  
pada tanggal 19 Januari 1948

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 19 Januari 1948  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
SOEKARNO.

Sekretaris Negara  
A. G. PRINGGODIGDO.

Menteri Muda Dalam Negeri,  
ABD. MADJID DJOJODHININGRAT.

-----  
\*) Berita Negara 1948 No. 2.